

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam peraturan daerah dan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT PARU RESPIRA DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Paru Respira yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Unit Organisasi bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

- yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY yang selanjutnya disebut Pemimpin Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga lainnya pada Rumah Sakit Paru Respira diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan.
 4. Jasa Layanan adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
 5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 6. *Activity Based Costing* merupakan aktivitas menyediakan informasi perihal aktivitas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut yang merupakan pemicu biaya.
 7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada wajib bayar atas pelayanan yang diberikan.
 8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSP Respira;

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Subjek Tarif Layanan meliputi:
 - a. orang;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau

- d. dinas/instansi/lembaga pemerintah,
yang mendapatkan pelayanan dari Rumah Sakit.
- (2) Objek Tarif Layanan adalah semua jenis pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan.
- (3) Obyek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) antara lain meliputi:
- a. Layanan Penelitian
 - b. Layanan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

BAB III PRINSIP PENETAPAN, PEMUNGUTAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 3

- (1) Penetapan Tarif Layanan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk menghasilkan jasa layanan.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan.
- (3) Penghitungan untuk penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada *Activity Based Costing*.

Bagian Kedua Pemungutan

Pasal 4

- (1)Wajib Bayar dan/atau Penjamin berkewajiban membayar Tarif Layanan.
- (2)Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

- a. awal kegiatan;
 - b. sebelum kegiatan selesai; atau
 - c. sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tata cara pemungutan yang meliputi pemesanan, pembayaran, dan penagihan sesuai tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.

Pasal 6

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat disesuaikan apabila Subjek Tarif Layanan merupakan dinas/instansi/lembaga pemerintah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dinas/instansi/lembaga pemerintah.
- (3) Penyesuaian atas besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. dinas/instansi/lembaga pemerintah mengajukan permohonan penyesuaian kepada pimpinan Rumah Sakit;
 - b. permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan:
 - 1. surat permohonan resmi secara tertulis; dan
 - 2. dokumen pelaksanaan anggaran/daftar isian pelaksanaan anggaran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
 - c. Pemimpin Rumah Sakit melakukan verifikasi permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

huruf b;

- d. berdasarkan hasil verifikasi, Pemimpin Rumah Sakit dapat menyetujui atau menolak permohonan penyesuaian.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit melakukan evaluasi atas jenis dan tarif layanan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) tahun sekali; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi atas jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tarif ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan baru yang memenuhi kriteria sebagai retribusi jasa umum namun diluar pelayanan yang diatur dalam ketentuan retribusi jasa umum pelayanan kesehatan maka jenis dan tarif layanan retribusi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Rumah Sakit.
- (5) Keputusan Pemimpin Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan sebagai usulan perubahan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pemimpin Rumah Sakit ditetapkan.

BAB IV
PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA LAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dari pendapatan Jasa Layanan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a antara lain digunakan untuk pemberian Jasa Pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Rumah Sakit.
- (6) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b antara lain digunakan untuk:
 - a. pemasaran; dan
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c digunakan untuk pemenuhan/peningkatan infrastuktur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Paru Respira.

- b. Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Nomor 188/1296 tanggal 2 Mei 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Respira Nomor 188/01083 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Kesembilan Perubahan Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Paru Respira.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR